



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)
Nomor : 798/Pdt.G/2024/PN.Sby.**

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 798/Pdt.G/2024/PN Sby, memanggil :

IMELDA, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3173044905910001 yang saat ini tidak diketahui alamatnya didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;


Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor : 798/Pdt.G/2024/PN Sby, dengan agenda persidangan "SIDANG PERTAMA" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : **12 AGUSTUS 2024**
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

BINERCO GUNAWAN sebagai **PENGGUGAT**;
MELAWAN
IMELDA sebagai **TERGUGAT**;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya;



Surabaya, 07 Agustus 2024
Jurusita

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

PP. Muhammad Tohir, SH.,M.H



GARUDA LAW FIRM

ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

Jl. Taman Pondok Indah Blok AX No. 8-9, Surabaya

Hunting Line : (031) 8434298 No. HP : 081554212223, 0811372953

Email : peters.rekan@gmail.com

SK MENKUMHAM Nomor : AHU-0014469.AH.01.07 Tahun 2018

Surabaya, 22 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Majelis Hakim Perkara Perdata
Di
Jalan Raya Arjuna No.16-18
SURABAYA

Perihal : Gugatan Perceraian

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IR. PETER SOSILO, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 27 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Taman Pondok Indah Blok AX No. 8-9, Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
No. KTPA : 3578202703650001
Tanggal Berakhirnya KTPA : 27-03-2025
2. Nama : **NICHOLAUS, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Taman Pondok Indah Blok AX No. 8-9, Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
No. KTPA : 3578260703950002
Tanggal Berakhirnya KTPA : 07-03-2029
3. Nama : **ERLINA NURHAYATI, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 09 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Taman Pondok Indah Blok AX No. 8-9, Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Cerai Hidup
Pendidikan : S-1
No. KTPA : 20.0008
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31-12-2025

Advokat-Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada **GARUDA LAW FIRM**, yang beralamat di Taman Pondok Indah Blok AX No. 8-9, Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama klien kami:

Nama : **BINERCO GUNAWAN**
NIK : 3578093004920003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30 April 1992
Umur : 32 (tiga puluh dua) tahun
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Klampis Anom 2/31, G-58, RT.5/RW.5, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya
Status Perkawinan : Kawin

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Bahwa, dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap **IMELDA**, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3173044905910001, yang saat ini **tidak diketahui alamatnya** selaku **TERGUGAT**.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri atas dasar ikatan perkawinan sah yang dilangsungkan di Surabaya, pada tanggal **3 Juli 2024** sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-03072024-0001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut tidak melahirkan anak.
3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, **PENGGUGAT** baru mengetahui perbuatan tercela dari **TERGUGAT** yang telah khilaf menggunakan uang perusahaan milik **PENGGUGAT** dan partner bisnisnya tanpa izin dari **PENGGUGAT** maupun partner bisnisnya semenjak bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 yang digunakan untuk kepentingan pribadi **TERGUGAT**, kemudian **TERGUGAT** telah mengakui perbuatan tercela dan kekhilafan tersebut hal dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 13 Juli 2024 (terlampir sebagai bukti) meskipun sampai saat ini **TERGUGAT** belum dapat mempertanggungjawabkannya
4. Bahwa semenjak diketahui terjadi perbuatan tercela dari **TERGUGAT** tersebut, maka antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertikaian/ perselisihan yang sangat serius karena nilai kerugian Perusahaan milik **PENGGUGAT** dan partner bisnisnya akibat dari

perbuatan TERGUGAT sangatlah besar bagi perusahaan yang baru berdiri bulan **Januari 2023 (kurang lebih 1,5 tahun)** apalagi PENGGUGAT dapat dituntut oleh partner bisnisnya. Akibat kejadian tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali bertikai/ berselisih sehingga menimbulkan suasana yang sangat tidak harmonis dalam rumah tangganya, atas pertimbangan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih belum memiliki anak dari hasil perkawinannya dan demi mengakhiri konflik yang semakin serius maka dibuatlah kesepakatan untuk mengakhiri perkawinannya dan akan berpisah secara baik-baik melalui proses perceraian sebagaimana Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Surat Kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 13 Juli 2024 (terlampir sebagai bukti).

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya **sejak Surat Kesepakatan** tersebut diatas hingga saat gugatan perceraian ini diajukan.
6. Bahwa untuk mencegah pertikaian/ perselisihan yang berlangsung terus menerus serta untuk menjaga kepentingan hukum masing-masing, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan cara Perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal ini juga telah sepakat mengajukan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan (**'UU No. 1 Tahun 1974'**) "**untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.**" Sedangkan di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (**'PP No. 9 Tahun 1975'**) disebutkan "**gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**"
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 diatas, maka apa yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan sudah cukup dan terbukti beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.
9. Bahwa karena gugatan perceraian ini diajukan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan **serta merta** (*uitvoerbaar bij vooraad*) maupun **Verstek** walaupun TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, dan Kasasi dan/atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Surabaya, pada tanggal 3 Juli 2024 sesuai **Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-03072024-0001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) salinan putusan cerai ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya agar dapat dicatat dalam register yang berjalan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bonno*)

Hormat kami,
Kuasa Penggugat,
GARUDA LAW FIRM


IR. PETER SOSILO, S.H., M.H.


GARUDA LAW FIRM
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM


NICHOLAUS, S.H., M.H.


ERLINA NURHAYATI, S.H.